

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kebebasan berkontrak diadopsi menjadi sebuah asas dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata (selanjutnya disebut KUHPer), sehingga hal ini memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian apapun, dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan 3 (tiga) hal yaitu bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, serta kesusilaan.¹ Penerapan asas kebebasan berkontrak ini akhirnya dapat terlihat pada munculnya perjanjian baku yang bermacam-macam di masyarakat. Namun mengingat tidak adanya proses tawar menawar atau ditentukan sepihak menimbulkan adanya indikasi unsur ketidakadilan pada perjanjian tersebut.

Namun kecenderungan adanya unsur ketidakadilan ini tidak membuat nasabah dapat memutuskan bahwa kontrak atau perjanjian tersebut tidak adil hanya menyimpulkan dari teks gramatikalnya saja. Mengutip salah satu teori keadilan dari Aristoteles, keadilan merupakan, *“justice concists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”*. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diberlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama, secara proposional.

¹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPer

Urgensi pengaturan kontrak dalam bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjadi hubungan kontraktual maupun perjanjian yang menguntungkan, bukan sebaliknya merugikan para pihak yang terlibat secara langsung.² Bank merupakan salah satu lembaga perantara keuangan, bank memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*).

Dalam hal penghimpun dana masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank merupakan modal utama bank. Jika dilihat dari prosentase dana yang dikelola oleh bank, dana titipan masyarakat pada bank memiliki prosentase yang sangat besar, yaitu sekitar 60-70% dibanding dari modal bank itu sendiri yang berkisar 30-40%. Melihat besarnya dana yang dikelola oleh bank, maka bank sangat memerlukan dana masyarakat untuk bisa beroperasi dengan semestinya. Oleh karena itu dapat diperhitungkan bagaimana keadaanya jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada bank sehingga masyarakat tidak menyimpan dananya pada bank.

Berkaitan dengan itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

² Neni sri imaniyati, “*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 15

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Makna asas demokrasi ekonomi ini ada dalam penjelasan pasal 2 UU Perbankan berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi ini terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945³, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*). Prinsip perbankan ini ada yang dituangkan dalam Pasal-Pasal pada UU Perbankan, ada pula yang tidak.⁴

Salah satu produk bank adalah *Safe Deposit Box* (selanjutnya disingkat menjadi SDB). Pengertian *Safe Deposit Box* adalah jasa bank yang diberikan khusus pada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*, SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.⁵ Munculnya SDB dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberi kemudahan pada nasabah dalam penyimpanan barang dan surat berharga. Bank menyewakan kotak dengan berbagai macam ukuran, dan jangka waktu yang ditentukan oleh Bank kepada nasabah untuk digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang-barang berharga miliknya. Dasar hukum

³ Lihat pasal 33 UUD 1945

⁴Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hlm.16

⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 182

adanya layanan SDB dalam dunia perbankan adalah terdapat dalam Pasal 6 butir (h) UU Perbankan yaitu, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga, yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.⁶

SDB ini merupakan bentuk perjanjian sewa-menyewa antara pihak bank dengan nasabah yang digunakan untuk memberikan jasa pelayanan diluar usaha pokok bank kepada para nasabah guna menyewakan kotak penyimpanan barang serta menyimpan surat berharga serta barang-barang berharga milik nasabah dalam kotak tersebut. Adapun hubungan hukum para pihak yang terkait yakni antara pihak bank dengan nasabah dalam perjanjian SDB apabila dilihat dari unsur-unsur perjanjiannya merupakan perjanjian campuran yakni adanya unsur perjanjian sewa-menyewa serta adanya unsur perjanjian penitipan barang.

Pada Pasal 1548 KUHPdata menyebutkan bahwa “perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”⁷, artinya bahwa suatu sewa menyewa

⁶ Septaliana Temmy Dwijaya, “Kualifikasi Perjanjian Pelayanan Safe Deposit Box antara Nasabah dengan Pihak Bank Sinarmas”, Jurnal Hukum, Vol.4 No.1, 2014, Yogyakarta, hlm. 3

⁷ Pasal 1548 KUHPdata

merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kenikmatan barang dalam jangka waktu tertentu dan dengan perjanjian pihak yang satu memberikan kesanggupan untuk membayar.

Sedangkan Pasal 1694 KUHPerdara menyebutkan bahwa “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”⁸, artinya dimana pihak pertama menitipkan suatu barang oleh pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan menyimpannya dan mengembalikan dalam bentuk asalnya.

Pada kenyataannya bahwa dalam perjanjian *Safe Deposit Box* ini unsur perjanjian sewa-menyewa lebih dominan, hal ini dapat dibuktikan dari hubungan hukum antara pihak bank selaku pihak yang menyewakan fasilitas penyimpanan dengan pemilik barang dan surat berharga selaku pihak penyewa. Implikasi dari hubungan hukum tersebut adalah segala resiko yang muncul terhadap barang dan surat berharga ditanggung sepenuhnya oleh penyewa selaku pemilik barang dan surat berharga, karena pihak bank dalam hal ini hanya sekedar menyewakan fasilitas penyimpanan barang dan surat berharga.

Hal ini sangat merugikan pihak nasabah karena perlindungan hukum bagi nasabah masih sangat lemah, hal ini dapat terlihat dari hubungan hukum para pihaknya, dimana nasabah dibebani menanggung

⁸ Pasal 1694 KUHPerdara

segala risiko kerusakan dan kerugian terhadap barang dan surat berharga yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*.

Contoh kasus tentang *safe deposit box* adalah pada putusan MA Nomor : 897 K/Pdt/2011 dalam putusan ini menyebutkan bahwa Ishwar Manwani adalah seorang pengusaha di bidang *Real Estate* atau perumahan, Ishwar Manwani merupakan nasabah platinum pada Bank Internasional Indonesia (BII) sejak 4 (empat) tahun yang lalu, semua nasabah platinum pada BII berhak mendapatkan fasilitas *safe deposit box* tanpa dikenakan biaya dan kepada para nasabah non Platinum dengan dikenakan biaya, Ishwar Manwani (selanjutnya disebut nasabah) tertarik dengan iklan yang disampaikan oleh pihak bank BII tersebut yang telah disampaikan di media cetak dan elektronik, yang pada intinya menyatakan “untuk menghindari hilangnya perhiasan/barang berharga lainnya dari bahaya kecurian, atau perampokan” simpanlah di *Safe Deposit Box* (SDB) pada bank BII”.

Bahwa fasilitas SDB yang diberikan oleh BII kepada Ishwar Manwani pada awalnya sangat bermanfaat karena barang-barang berharga milik Ishwar Manwani cukup banyak dan ingin menyimpan barang tersebut pada tempat yang aman, sehingga Ishwar Manwani bersedia untuk menerima fasilitas yang diberikan oleh BII dan percaya dengan promosi-promosi yang disampaikan oleh pihak BII karena BII adalah Bank Swasta Nasional yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar Bank di Indonesia/Perbankan Nasional.

Pada tanggal 19 Desember 2008 seperti biasa, istri Ishwar Manwani membuka pintu SDB secara bersama-sama membukanya dengan petugas BII, namun betapa kagetnya, istri Ishwar Manwani pada waktu pintu SDB terbuka dan Box ditarik untuk dikeluarkan istri Ishwar Manwani melihat gembok yang ada pada Box SDB sudah tidak ada dan centelan /tempat dari gembok sudah bengkok (bekas dibuka secara paksa) dan setelah box diletakkan pada tempat Box, istri Ishwar Manwani langsung memberitahu Ishwar Manwani melalui telepon dan Ishwar Manwani pun langsung datang dan memanggil petugas BII yang bernama Eva untuk mendampingi istrinya dan membuka pintu SDB dan melihat secara bersama-sama, setelah Box dibuka dan Ishwar Manwani kembali kaget karena semua barang-barang berharga berupa perhiasan senilai Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) milik Ishwar Manwani yang ada dalam Box No.DL 1879 hilang/raib yang tersisa hanya surat-surat berharga dan kotak-kotak perhiasannya yang sudah kosong isinya.

Namun hakim memutus kasasi dengan putusan : Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Ishwar Manwani, dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi yang memenangkan bank, dengan alasan bahwa berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara nasabah dengan bank, bahwa dalam perjanjiannya bank tidak bertanggung jawab atas kecurian, kehilangan barang-barang yang disimpan oleh nasabah.

Berkaitan dengan itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Atas Layanan Jasa *Safe Deposit Box*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Bank dalam melakukan usaha SDB sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan?
2. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa *safe deposit box*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang penulis buat yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah bank dalam melakukan usaha SDB sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa *safe deposit box*.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian secara umum ada 2 jenis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai literatur

atau bahan informasi ilmiah sebagai kajian penelitian atau sebagai bahan diskusi didalam perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak perbankan

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak perbankan dalam pengelolaan jasa safe deposit box yang merupakan usaha dari perbankan.

b. Bagi masyarakat

Penulis skripsi ini diharapkan sebagai bahan informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui aspek hukum layanan jasa untuk penitipan harta kekayaan (perhiasan, emas, perak, surat berharga dan surat yang berharga).

c. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis dari skripsi ini adalah memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perbankan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “**Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Atas Layanan Jasa Safe Deposit Box**” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Jasa *Safe Deposit Box* dikaitkan dengan contoh putusan Mahkamah Agung. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas

dibeberapa literatur maupun internet, ada penelitian yang berkaitan dengan *Safe Deposit Box* yang telah dilakukan sebagai tabel berikut :

No.	Judul Skripsi/Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Tinjauan Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i>	Indriya Dedy Pratama	Universitas Muhammad iyah Surakarta	1.Dasar Konstruksi hubungan hukum pemegang <i>safe deposit box</i> dengan bank 2.Tanggung jawab para pihak dalam menggunakan <i>Safe deposit box</i>
2.	Pelindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di <i>Safe Deposit Box</i>	1.Wahyu Simon Tampubolon 2.Sunarmi, 3.Hasim Purba 3. Utary Maharany Barus	Universitas Sumatra Utara	1.Tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kerusakan atau kehilangan 2. Upaya hukum apabila terjadi sengketa.

Adapun fokus penelitian ini adalah tentang usaha *Safe Deposit Box* ditinjau dari prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian didasarkan pada analisis terhadap

bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan juga menggunakan beberapa teori-teori hukum yang memiliki kaitan terhadap judul.⁹

b. Metode pendekatan

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- 1) KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Pasal 1338, 1317 1548, 1570, 1572, 1694, 1696, 1730, 1553, 1707.

⁹ Deni SB Yuherawan, *Hand Out Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2014

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 2 dan Pasal 6, dan Pasal 29
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, 4, 5, 6, dan 7 dan Pasal 18.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi publikasi hukum seperti artikel dan makalah yang berasal dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari koran dan internet, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan terkait jasa *Safe Deposit Box*.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus hukum.¹⁰

d. Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan metode analisis yuridis sistematis. Metode analisis yuridis sistematis adalah menganalisis secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan

¹⁰ Ibid, 2014

hukum primer, sekunder maupun tersier yang selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab pembahasan yang diajukan. Peter Mahmud menjabarkan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 171